

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Tulungagung**

Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung tidak terlepas dari berdirinya Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta (Indonesia), berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152, ditetapkan satu peraturan tentang peradilan agama dengan nama “*Piesterraden*” untuk Jawa dan Madura. Dalam bahasa Belanda disebut “*Bepaling betreffende de Priesteraden op Java en Madoera*”, atau disingkat dengan nama *Priesterraad* (Raad Agama). Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 bahwa tanggal kelahiran Peradilan Agama di Indonesia adalah tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 182.

Semula Mahkamah Islam Tinggi dibawah Kementerian Kehakiman dan setelah Indonesia merdeka atas usul Materi Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dan Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5 tanggal 26 Maret 1946.

Peradilan Agama di Tulungagung sebelum adanya gedung yang dikhusus pada tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tanggal 1980 sampai bulan Januari 2010. Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di Jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir. Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Tulungagung Tulungagung merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Replublik Indonesia. Pengadilan Agama Tulungagung berkedudukan di jalan Soekarno-Hatta No. 117 Telp. (0355) 336516. Fax (0355) 336121 Kabupaten Tulungagung.

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dari periode pertama s/d

sekarang:

- a. Mangun Winoto
- b. Rifangi
- c. Mangun Suhodo
- d. Mangun Fuqoho
- e. Sunhaji
- f. M. Yasin
- g. M. Sukaji
- h. Insan Puro
- i. Prawiro Kusno
- j. KH. Ahmad Muchtar
- k. A. Fauzan Manaf
- l. KH. Fadhol, kepemimpinan tahun 1967
- m. KH. M. Thoyyib, kepemimpinan tahun 1967 s.d. 1979
- n. Drs. H. M. Husain ELM, S.H., kepemimpinan tahun 1979 s.d. 1990
- o. Drs. H. M. Mukayyad, S.H., kepemimpinan tahun 1990 s.d. 1999
- p. Drs. H. Haryono Suryono, S.H., kepemimpinan tahun 1999 s.d. 2002
- q. Drs. H. A. Rifa'i, S.H., kepemimpinan tahun 2003 s.d. 2004
- r. Drs. H. Zubair Mashuri, S.H., kepemimpinan 2004 s.d. 2006
- s. Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., kepemimpinan tahun 2006 s.d. 2008
- t. H. Moch. Tha'if AS, S.H., kepemimpinan tahun 2008 s.d. 2010

u. H. Supangkat, S.H., M.Hum., kepemimpinan tahun 2010 s.d. 2012

v. Drs. H. Hidayat, S.H., kepemimpinan tahun 2012 sampai sekarang<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung**

### a. Visi

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional

### b. Misi

a) Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan

b) Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat

c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung

d) Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat<sup>2</sup>

## **3. Yurisdiksi Peradilan Agama**

Yurisdiksi Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, adalah:

a. Ijin Poligami

b. Pencegahan Perkawinan

---

<sup>1</sup> <http://www.pa-tulungagung.go.id/>

<sup>2</sup> <http://www.pa-tulungagung.go.id/>

- c. Penolakan Perkawinan
- d. Pembatalan Perkawinan
- e. Kelalaian Kewajiban Suami/Istri
- f. Cerai Talak
- g. Cerai Gugat
- h. Harta Bersama
- i. Penguasaan Anak
- j. Nafkah oleh ibu
- k. Hak-hak bekas istri
- l. Pengesahan Anak
- m. Pencabut Kekuasaan Orangtua
- n. Perwalian
- o. Pencabutan kekuasaan Wali
- p. Penunjukan Orang lain sebagai Wali
- q. Ganti Rugi Wali
- r. Asal Usul Anak
- s. Penolakan Kawin Campuran
- t. Isbat Nikah
- u. Izin Kawin
- v. Dispensasi Kawin
- w. Wali Adhol
- x. Ekonomi Syariah, yang meliputi:

- a) Bank Syari'ah
  - b) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
  - c) Asuransi Syari'ah
  - d) Reksadana Syari'ah
  - e) Obligasi syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah
  - f) Sirkulasi Syari'ah
  - g) Pembiayaan Syari'ah
  - h) Pegadaian Syari'ah
  - i) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
  - j) Bisnis Syari'ah
- y. Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat/Infaq/Sodaqah, P3HP  
(Permohonan/Pembagian/Pemisahan Harta Peninggalan diluar sengketa)

#### **4. Kondisi Objektif Pengadilan Agama Tulungagung**

Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

##### a. Letak Geografis

Bujur Timur : 111° 43'-112°07'

Lintang Selatan : 7° 51' - 8° 18'

##### b. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif Kabupaten Tulungagung luas wilayah mencapai 1, 150, 41 Km<sup>2</sup> dengan 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan dengan batas-batas:

Utara	→	Kabupaten Kediri
Timur	→	Kabupaten Blitar
Selatan	→	Samudera Indonesia
Barat	→	Kabupaten Trenggalek

Rincian jarak radius dari tempat kedudukan Pengadilan Agama Tulungagung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung.


a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2004 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung sebanyak 1.561.675 jiwa dan sebanyak 989.117 (98,78%) jiwa beragama Islam.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Agama Tulungagung jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Hakim : 14 Orang
2. Pegawai : a) Kepaniteraan : 17 Orang  
b) Seketariatan : 4 Orang
3. Staff : 2 Orang

## 5. Struktur Organisasi



## B. Paparan Data

Secara umum mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun secara khusus mahkamah agung telah mengatur proses mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku mediator Pengadilan Agama Tulungagung menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

Mediasi itu proses perundingan untuk mencapai kesepakatan. Mediasi itu bisa dilaksanakan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi bisa dikatakan bahwa mediasi itu perundingan para pihak yang berperkara

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 19 Desember 2016 pada pukul 11.30 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.



adanya pemohon/termohon ataupun penggugat/tergugat yang difasilitasi oleh seorang mediator. Artinya adanya pihak ketiga dalam proses litigasi ataupun non litigasi.

Selain itu juga menurut Bapak Suwarno juga sebagai mediator

Pengadilan Agama Tulungagung juga menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

Mediasi itu merupakan salah satu cara untuk mencari solusi utamanya kalau di pengadilan disini berupa masalah perkawinan, waris, harta bersama dalam mencari jalan yang terbaik dalam memecahkannya. Namun jika tidak bisa mendamaikan maka artinya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Mediasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam proses beracara di peradilan agama utamanya. Mekanisme mediasi di pengadilan agama sama dengan mekanisme mediasi di peradilan umum karena keduanya memiliki dasar hukum yang sama pula. Berkaitan dengan mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung dijelaskan oleh mediator sebagai berikut:<sup>5</sup>

Awalnya setelah pendaftaran perkara kemudian para pihak yang bersengketa dipanggil untuk menghadiri sidang perkara, namun pemanggilan sidang pertama itu untuk pemeriksaan berkas namun untuk melakukan proses mediasi. Sebelumnya di ruang sidang majelis hakim menjelaskan terlebih dahulu bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan perkara para pihak diwajibkan untuk melakukan proses mediasi dan kemudian para pihak menandatangani pernyataan penjelasan mediasi dan kemudian melakukan proses mediasi di depan mediator.

Namun dalam proses mediasi kedua belah pihak yang berperkara harus

hadir dalam mediasi tersebut kecuali salah satu berhalangan hadir dengan alasan yang dapat diterima oleh hukum seperti salah satu pihak berada di luar

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Suwarno pada tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 11.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 19 Desember 2016 pada pukul 11.30 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

negeri ataupun dengan alasan kedinasan yang tidak mungkin digantikan posisinya.

Hakim menjelaskan bahwa mediasi adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari pihak yang bersengketa jika memang bisa dilakukan perdamaian. Berkaitan dengan berhasil tidaknya proses mediasi dalam mencapai kesepakatan maka hal tersebut tergantung kepada para pihak yang bersengketa.

Menurut mediator Pengadilan Agama Tulungagung bapak Ahmad Yani Sayuti mengatakan:<sup>6</sup>

Mediasi tujuan utamanya yaitu untuk mencapai kesepakatan, dan disini mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa. Walaupun nantinya adanya kesepakatan artinya berhasil mencapai kesepakatan kedua belah pihak sehingga masalah yang terjadi dapat diselesaikan di meja mediasi tanpa melalui proses persidangan.

Selain itu juga menurut Bapak Suwarno selaku mediator Pengadilan

Agama Tulungagung menyatakan:<sup>7</sup>

Tujuan utama dari mediasi adalah untuk mencari solusi karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalan perceraian, namun harus dicari terlebih dahulu akar permasalahannya terlebih dahulu agar rumah tangga tetap baik.

Dasar hukum yang digunakan dalam mediasi yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam aturan tersebut laporan dalam mediasi ada 4 kategori yaitu

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 19 Desember 2016 pada pukul 11.30 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Suwarno pada tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 11.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

mediasi dengan laporan berhasil, berhasil sebagian, tidak berhasil, dan juga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Di dalam pelaksanaan mediasi diperlukan pihak penetral yakni mediator yang dalam hal ini harus memiliki sertifikat mediator dari lembaga yang memperoleh perizinan Mahkamah Agung. Menurut mediator bapak Ahmad Yani Sayuti Pengadilan Agama Tulungagung dikatakan bahwa:<sup>8</sup>

Syarat untuk menjadi seorang mediator tidak harus memiliki latar belakang sarjana hukum. Namun memang untuk saat ini memang masih didominasi dari kalangan hukum. Boleh dari unsur apapun baik dari tokoh masyarakat, akademisi hukum/non hukum, non akademisi, para ahli, advokat, aktivis dan sebagainya. Yang terpenting mereka harus mengikuti diklat sertifikasi mediator terlebih dahulu ketika sudah lulus dan memiliki sertifikat maka mereka bisa dikatakan memiliki profesi mediator. Karena memang di pengadilan disini masih didominasi dalam permasalahan hukum sehingga rata-rata latar belakang mediatornya juga di bidang hukum. Bisa saja di kemudian hari ada permasalahan dalam masalah psikologi maka mediatornya juga dari latar belakang tersebut. Pada dasarnya semuanya tergantung dari permasalahan yang disengketakan. Misalnya juga ada masalah yang kaitannya dengan ekonomi syariah seharusnya memang mediatornya juga memiliki latar belakang di bidang tersebut, karena sekarang di pengadilan agama tulungagung masih didominasi masalah keluarga jadinya mediatornya lebih cenderung di bidang tersebut.

Begitu juga dinyatakan oleh Bapak Suwarno yakni:<sup>9</sup>

Syarat untuk menjadi seorang mediator itu harus memiliki sertifikat mediator. Dulu dijalankan oleh BP4 Pusat namun untuk sekarang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Jadi tidak semua lembaga bisa melakukan sertifikasi mediator yang memiliki legislasi kecuali memiliki legalisasi dari Mahkamah Agung. Namun

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 19 Desember 2016 pada pukul 11.30 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak Suwarno pada tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 11.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

pada saat ini mediator di pengadilan agama masih didominasi dari pensiunan hakim dan panitera, namun selain dari unsur itu pun sebenarnya diperbolehkan.

Pelaksanaan mediasi dari ruang sidang kemudian diperintahkan oleh majelis hakim untuk melaksanakan mediasi. Hakim menjelaskan terlebih dahulu tentang mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Sebelum memeriksa pokok perkara maka para pihak diwajibkan mediasi dengan menjelaskan tentang manfaat, tujuan dan akibatnya. Di ruang mediasi akan dibantu oleh seorang mediator. Pemilihan mediator secara teori dilakukan di ruang sidang yang mana Panitera Pengganti menunjukkan daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah para pihak menandatangani mereka menuju ruang mediasi untuk melakukan proses perundingan dengan mediator yang ditunjuk para pihak.

Menurut bapak Ahmad Yani Sayuti ketika para pihak menuju ruang mediasi menyatakan:<sup>10</sup>

Ketika para pihak datang ke ruang mediasi hakim telah membuat penetapan penetapan mediator serta penjelasan mediasi kepada para pihak. Selain itu dengan itu dengan adanya penetapan itu, mediator diwajibkan untuk membuat laporan kepada majelis hakim tentang hasil mediasi.

Kemudian pada sidang yang pertama dipanggil kedua belah pihak hadir dalam proses mediasi maka dinyatakan mediasi dapat dilaksanakan.

Menurut bapak Suwarno menjelaskan:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 19 Desember 2016 pada pukul 11.30 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak Suwarno pada tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 11.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung

Jika keduanya ketika melakukan proses mediasi kemudian salah satu pihak masih keberatan oleh gugatan salah satu pihak tetap bertahan dengan pendiriannya untuk mempertahankan pernikahannya. Maka biasanya kalau saya tunda satu minggu, agar keduanya memikirkan ulang atas semua hal yang terjadi dan mencoba mencari jalan yang terbaik seperti juga solusi yang ditawarkan oleh mediator. Namun jika sudah bulat dan sudah *ngotot* tetap ingin melanjutkan maka mediator pada hari itu juga melaporkan kepada majelis hakim bahwa proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Semuanya kemudian dikembalikan kepada majelis hakim karena proses perdamaian tidak hanya dilakukan di ruang mediasi semata. Majelis hakim masih memiliki kewajiban untuk mendamaikan dalam proses persidangan.

Namun jika salah satu pihak tidak menghadiri maka mediasi akan dijadwalkan ulang dengan memanggil para pihak melalui jurusita dengan relas panggilan mediasi. Batasan waktu pelaksanaan mediasi yaitu 30 hari sejak dijadwalkan pelaksanaan mediasi pertama. Karena pada prinsipnya mediasi itu perundingan para pihak dan tidak bisa dilanjutkan proses mediasi apabila salah satu pihak tanpa alasan yang jelas dan diakui secara hukum maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses mediasi juga ada bentuk laporan mediasi tidak beritikad baik dan tidak dapat dilaksanakan, menurut Bapak Ahmad Yani:<sup>12</sup>

Berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan memang dalam proses mediasi ada laporan yang dinyatakan tidak beritikad baik dan tidak dapat dilaksanakan. Artinya salah satu pihak/keduanya dinyatakan tidak beritikad baik, apabila pada awal ataupun lanjutan kedua belah pihak hadir dan kemudian para pihak tidak hadir dalam proses mediasi setelah dipanggil dua kali berturut-turut

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 19 Desember 2016 pada pukul 11.30 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

secara patut. Namun dikatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak sama-sama tidak menghadiri proses mediasi.

Pada dasarnya masa waktu 30 hari dalam proses mediasi itu bisa diperpanjang 30 hari sesuai dengan kesepakatan para pihak yang menginginkan. Sehingga inisiatif perpanjangan masa mediasi itu berasal dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Memang di Pengadilan Agama Tulungagung perkara yang masih ditangani masih berkaitan hukum perdata keluarga dan sebagainya. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Bapak Suwarno dalam wawancara yang menyatakan:<sup>13</sup>

Perkara yang sering saya mediasi masih berkisaran dengan cerai talak, cerai gugat, gono gini/harta bersama, waris, ijin poligami, hingga sekarang mungkin juga di pengadilan agama di tempat lain juga hampir sama.

Selain itu juga bapak Ahmad Yani juga menyatakan bahwa:

Jenis perkara yang di mediasi pada prinsipnya yakni perkara yang ada lawannya (kontensius) yang menjadi wewenang pengadilan agama. Berkaitan dengan wewenang pengadilan agama yang tidak ada lawannya misalnya istbat nikah, dispensasi kawin dan sebagainya maka hal tersebut tidak diperlukan proses mediasi. Namun hingga saat ini perkara yang saya tangani masih didominasi kasus cerai gugat dan cerai talak. Kebanyakan alasan yang mereka yakni seringnya terjadi pertengkaran atau perselisihan dengan berbagai faktor tertentu penyebabnya mulai dari masalah ekonomi, hingga campur tangan pihak ketiga.

Namun dalam peraturan terbaru ini para pihak yang sepakat melakukan perdamaian maka dapat melakukannya secara langsung dengan bantuan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Suwarno pada tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 11.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung

mediator untuk membuat kesepakatan perdamaian. Artinya jika kedua belah pihak yang bersengketa telah melakukan perdamaian ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, perkara dicabut sehingga perkara tidak perlu dilanjutkan kembali. Kedua, kedua belah pihak meminta majelis hakim mengukuhkan kesepakatan dalam perdamaian.

Seperti halnya diutarakan oleh mediator pengadilan agama Tulungagung bapak Ahmad Yani yakni:<sup>14</sup>

Hal yang terpenting dalam pembuatan kesepakatan perdamaian yang kemudian dimintakan untuk dikukuhkan oleh majelis hakim dalam akta perdamaian harus memiliki beberapa unsur yakni tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban, tidak merugikan salah satu pihak dan juga dapat dilaksanakan.

Berkaitan dengan biaya mediasi karena mediator pengadilan agama tulungagung masuk dalam Asosiasi Mediator Pengadilan Agama (AMIRPA) Jawa Timur maka biaya administrasi mediasi sesuai dengan aturan asosiasi tersebut. Hingga saat ini tarif yang diterapkan yakni sebesar Rp.100.000 dalam setiap perkara. Harga tersebut memang sebelumnya didiskusikan dengan para pihak yang bersengketa karena dalam berkas laporan mediasi juga dicantumkan berkaitan dengan biaya jasa mediasi yang ditandatangani para pihak dan mediator sesuai dengan hasil kesepakatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan mediasi yang berada di pengadilan Agama Tulungagung yang memang rata-rata sifatnya perkara yang diperselisihkan bersifat pribadi atau privasi maka hanya beberapa kasus saja

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 19 Desember 2016 pada pukul 11.30 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

yang mampu peneliti ikuti dalam proses mediasi. Seperti halnya dalam beberapa responden yang kami ajak berbincang-bincang ketika menunggu panggilan mediasi. Seperti ibu Umi Fadilah yang mengajukan perkara pemabagian harta waris kepada saudaranya. Dalam perbincangannya mengatakan:<sup>15</sup>

Saya setelah dipanggil di ruang sidang kemudian saya sama hakim disuruh untuk menuju ruang mediasi sini. Ini sudah ketiga kalinya kesini untuk menghadap mediator. Karena kami sekeluarga sepakat membagi waris kita secara damai kemudian oleh mediator kami dibuatkan sebuah kesepakatan. Sehingga kami kesini untuk tanda tangan kesepakatan saja. Sedangkan disisi lain peneliti juga berbincang dengan pihak yang

dijadwalkan mediasi kita sebut saja namanya DS. Dia kesini karena menggugat suaminya: "Saya sudah lama mbak, *bojoku* (suamiku) tidak tanggung jawab *wes gag menehi nafkah aku maneh* (sudah tidak memberiku nafkah lagi)".<sup>16</sup>

Selain itu juga peneliti juga mewancarai seorang yang berinisial I menyatakan kalau dia sedang diperintahkan majelis hakim untuk melakukan proses mediasi. Dia menjelaskan bahwa sudah dua kali dipanggil untuk melakukan mediasi dan baru kali ini mengikuti mediasi:<sup>17</sup>

Saya dipanggil utusan dari pengadilan untuk datang ke ruang mediasi karena saya sebenarnya tidak ingin berpisah dengan suami saya, namun karena sudah dipanggil dua kali saya hadir.

---

<sup>15</sup> Hasil perbincangan dengan Umi Fadilah di depan ruang mediasi pada tanggal 27 Desember 2016 pada pukul 10.10 WIB

<sup>16</sup> Hasil perbincangan dengan DS di depan ruang mediasi pada tanggal 27 Desember 2016 pada pukul 11.00 WIB

<sup>17</sup> Hasil perbincangan dengan I di depan ruang mediasi pada tanggal 27 Desember 2016 pada pukul 09.10 WIB



Memang penulis belum pernah mengikuti proses mediasi karena berbeda halnya dengan perkara yang ada di peradilan umum karena sifatnya yang tertutup penulis hanya bisa mengamati semata di depan ruang tunggu sambil mendengarkan keluh kesah mereka berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi. Bahkan dengan nada yang kurang menyenangkan sering penulis dengarkan dari paerbincangan tersebut. Mengingat hal yang demikian wajar pula jika banyak hasil mediasi yang mencapai hasil damai dan para pihak memutuskan untuk melanjutkan dalam proses persidangan.

Penulis berusaha mencari pihak yang akan dijadwalkan mediasi, kala itu ada seorang anak yang masih remaja sambil menggendong anaknya berusaha saya ajak bicara:

Karena keterbatasan fisik dia berusaha menjelaskan jika dia akan masuk di ruang mediasi:

*Saya baru nikah mbak (inisal DA), tapi kog bojoku pengen pisah karo aku padahal anakku isih cilik, umpomo panggah ngene wae ya aku njaluk nafkahi nakku ngko dek kono (tapi suamiku ingin berpisah dengan aku, padahal anakku masih kecil, seumpama tetep dilanjutkan saya ingin meminta nafkah anakku di ruang sana nanti).<sup>18</sup>*

Berdasarkan daftar nama mediator yang tertera ternyata di Pengadilan Agama Tulungagung terdapat 2 mediator non hakim. Sejak 3 tahun terakhir memang sudah tidak memakai mediator hakim, karena mengingat tugas hakim yang sudah menumpuk sehingga diputuskan memakai mediator non hakim yang masih dari kalangan peradilan agama.

---

<sup>18</sup> Hasil perbincangan dengan DA di depan ruang mediasi pada tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 11.15 WIB

Selain itu menurut hasil wawancara juga diketahui bahwa dengan adanya 2 mediator untuk tingkatan pengadilan KLAS I A khususnya di Tulungaung masih terbilang mampu karena mengingat dalam satu haripun perkara yang masuk ke meja mediasi tidak lebih dari 10 perkara.

### **C. Pembahasan**

#### **a. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung**

Pada intinya memiliki pengertian yang sama tentang mediasi yakni proses penyelesaian sengketa dengan mendatangkan pihak ketiga atau disebut dengan mediator yang bertugas sebagai penengah yang netral serta melakukan proses tawar-menawar untuk menemukan sebuah solusi sehingga di akhir perundingan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Mediasi di pengadilan wajib diterapkan yang merupakan akses untuk mendorong kesadaran para pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan sengketa dan solusi untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri dan Mahkamah Agung, dan mediasi akan menghasilkan perdamaian dan menjalin hubungan baik antara para pihak, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya, sehingga tidak menghabiskan biaya dan tenaga.<sup>19</sup>

Proses mediasi dalam hal ini menjadi dua tahap yaitu Pra Mediasi dan tahap Mediasi:

---

<sup>19</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010), hal. 38

#### a. Tahap pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi. Kehadiran dari pihak turut Tegugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi dan hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pengadilan agama Tulungagung ada sebanyak 427 kasus yang dimediasi. Sedangkan tingkat keberhasilannya pun juga rendah hanya ada 6 kasus yang berhasil di mediasi.<sup>20</sup>

Tahapan pra mediasi memang secara praktik dijalankan di ruang persidangan pada saat hakim menjelaskan adanya kewajiban para pihak untuk melaksanakan mediasi.

#### b. Tahap Proses Mediasi

---

<sup>20</sup> Berdasarkan data dari panitera Pengadilan Agama Tulungagung

Dalam suatu mediasi dijelaskan tentang tahap-tahap proses mediasi penyerahan resume perkara dan lama proses mediasi sebagai berikut:

- a) Dalam waktu di ruang persidangan para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- b) Setelah memasuki ruang mediasi para pihak membayar biaya mediasi sesuai dengan kesepakatan dalam memenuhi proses administrasi.
- c) Dalam waktu itu juga para pihak bersama dengan mediator menentukan jadwal mediasi sesuai dengan kesepakatan, kemudian masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk atau menyampaikan masing-masing solusi yang ingin ditawarkan kepada mediator.
- d) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim yang kemudian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.
- e) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu proses mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

f) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Sehingga memungkinkan dalam melaksanakan proses mediasi mutlak hanya para pihak dan mediator yang memiliki akses dalam menentukan jalannya proses tersebut.

Ketika proses mediasi mulai memasuki tahap penyelesaian, maka masing-masing pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Dinyatakan "Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator". Berkaitan dengan kasus yang dimintakan untuk dibuatkan akta perdamaian berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada 2 kasus selama tahun 2016 ini yang telah selesai dengan kesepakatan perdamaian dengan meminta dibuatkan dalam akta perdamaian antara lain masalah harta bersama dan harta waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator pengadilan agama Tulungagung dikatakan "Selama tahun 2016 ini sudah ada 2 kasus atau perkara yang telah dibuatkan kesepakatan damai dan dikukuhkan oleh hakim dengan diputuskan kasusnya dengan bentuk akta perdamaian".

Dalam PERMA Mediasi dan KUHPerdara merupakan perjanjian yang harus dibuat secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika suatu saat salah satu pihak mengingkarinya, maka dokumen

kesepakatan itu dapat menjadi bukti untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win-win solution*. Tidak ada pihak yang kalah atau yang menang, semua sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak. Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tingkat Keberhasilan Proses Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung pun juga masih rendah hanya sekitar 7 perkara yang dinyatakan berhasil, sisanya dinyatakan tidak berhasil, berhasil sebagian dan juga tidak dapat dilaksanakan.

Rendahnya kesadaran hukum juga mempengaruhi, dimana para pihak yang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Karenanya, tidak jarang terdengar adanya pihak yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, biasanya mereka merupakan pihak yang merasa dikalahkan. Faktor lain yang mengakibatkan pengadilan yang bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon kepentingan rakyat biasa

(*ordinary citizen*) adalah karena kemampuan hakim yang bersifat generalis, hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detail mengenai suatu perkara.<sup>21</sup>

Selain itu juga banyak yang beranggapan bahwa proses mediasi di pengadilan itu hanya formalitas saja karena pada umumnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan itu merupakan hal prinsip dan masalah hati masing-masing pihak. Banyak para pihak yang menyatakan sebelum mengajukan ke ranah pengadilan sebelum-sebelumnya telah diupayakan proses perdamaian yang bersifat kekeluargaan. Sehingga di pengadilan merupakan satu-satunya solusi terakhir dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Pengadilan Agama Tulungagung sudah sejak bulan April 2016 sudah berusaha menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru sehingga sejak diberlakukan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Pengadilan Agama Tulungagung sudah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan guna mendukung program-program dalam mengurangi perkara yang menumpuk di pengadilan.

- b. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Alternative Dispute Resolution*, (Jakarta: BPHN 1996), hal. 16

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. ketentuan hukum acara perdata yang berlaku yakni berdasarkan Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.

Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum



optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;

Berkaitan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung. Secara singkat dapat dibagi menjadi beberapa hal berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data beberapa hal yang dapat dianalisis berkaitan dengan hal-hal pokok seperti:

a. Pedoman Mediasi

Secara hukum pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terjadi pada bulan Februari 2016. Namun secara praktik Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan aturan ini secara bertahap pada bulan April. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara tidak langsung pengadilan agama Tulungagung harus menyesuaikan dengan aturan. Seperti halnya dengan aturan yang tertuang dalam pasal 3 ayat 1-3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan pasal (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator. (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk

menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

Dengan adanya demikian PA Tulungagung telah melaksanakan amanat PERMA tersebut dengan menjalankan proses mediasi dan tetap melakukan proses perdamaian di setiap masa persidangan.

b. Jenis perkara yang di Mediasi

Jika melihat pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Berdasarkan hasil penemuan di Pengadilan Agama Tulungagung perkara yang masuk berkaitan dengan perkara cerai gugat, cerai talak, harta bersama, verzet, waris, sengketa wakaf, ijin poligami, dan juga hadhanah. Namun dari beberapa jenis perkara di atas didominasi perkara cerai talak dan cerai gugat.

c. Sifat Proses Mediasi

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 bahwa proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Sering kali penafsiran ini menjadi kendala tersendiri dalam menangani proses mediasi. Para pihak yang menggunakan jasa penasihat hukum/pengacara/advokat sering kali ingin mengikuti proses mediasi. Namun hal yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung, banyak penasihat hukum yang sudah memahami hal tersebut. Namun jika para pihak mengizinkan proses mediasinya dilihat oleh pihak ketiga maka pasal di atas bisa dikesampingkan. Sehingga dapat diketahui Pengadilan Agama Tulungagung telah menjalankan proses secara tertutup ini sebagaimana telah diatur dalam peraturan mahkamah agung.

Selain itu berdasarkan pasal 5 ayat 2 dan 3 dikatakan Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses. Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi. Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Selama pemberlakuan laporan tersebut diketahui maka hal tersebut tetap menjadikan esensi dari sifat mediasi tersebut tertutup. Komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan audio visual juga

pernah dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung ketika salah satu pihak berada di luar negeri.

d. Pemanggilan Para Pihak dan Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pada pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator. Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi. Demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrument tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Di Pengadilan Agama Tulungagung pada awalnya para pihak dipanggil untuk menghadiri sidang pertama dalam rangka untuk menghadiri mediasi. Jika pada saat itu para pihak tidak hadir maka akan dipanggil hingga 2 kali jika tidak datang kembali maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Bentuk relaas panggilan untuk mediasi ini memang baru diterapkan setelah aturan ini muncul. Berdasarkan aturan PERMA sebelumnya pemanggilan hanya untuk menghadiri sidang semata, namun dengan adanya panggilan resmi ini maka akan mempermudah mediator dalam menentukah jadwal mediasi sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku.

Kendala yang sering dihadapi banyak yang tidak menghiraukan proses panggilan mediasi karena merasa tidak ada hal yang perlu dirundingkan oleh kedua belah pihak, mengingat keputusan mereka sudah final tidak ada jalan untuk berdamai. Namun masalah ini yang menjadi kendala tersendiri karena banyak yang berspekulasi bahwa tanpa hadir dalam mediasi pun proses persidangan akan berjalan secara lancar.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2016 bahwa kehadiran para pihak dalam mediasi merupakan hal yang wajib baik didampingi atau tanpa didampingi kuasa hukum. Bahkan komunikasi melalui audio visual pun dianggap sebagai kehadiran langsung. Praktik yang terjadi di pengadilan agama tulungagung seringkali ketidakhadiran para pihak dikarenakan ketidaktahuan bahkan keengganan mengikuti proses mediasi.

e. Itikad baik dan tidak beritikad baik dalam mediasi

Laporan tentang hasil mediasi yang berhasil terbilang sedikit di Pengadilan Agama Tulungagung. Dari hal tersebut bukan berarti mediator belum menjalankan tugasnya dengan maksimal, namun perkara yang ditangani berkaitan dengan masalah hati sehingga kecenderungan untuk berhasil sangat sedikit sekali. Bahkan tahun ini pun hanya 6 perkara yang berhasil dan kemudian ada 2 perkara yang dicabut. Sedangkan 1 perkara berhasil sebagian artinya para pihak tetep

bersikukuh bercerai namun dalam hal lain seperti gono-gini diselesaikan di meja mediasi.

Seperti halnya diterangkan dalam pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa apabila Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: (a) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; (b) menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; (c) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; (d) menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau (e) tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dari poin a hingga e tersebut, hanya pada poin d dan e di pengadilan agama tulungagung yang belum pernah kejadian seperti halnya dijelaskan. Pada poin a, b dan c menjadi salah satu yang terjadi, para pihak mengakui mereka pada awalnya mengikuti proses mediasi namun ketika dijadwalkan ulang ternyata salah satu pihak enggan menghadiri proses mediasi.

Akibat hukum terjadi jika salah satu pihak tidak beritikad baik yaitu berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak

beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

Selanjutnya Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

Namun jika Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Kemudian Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

f. Biaya mediasi

Sejak tahun 2013 diketahui bahwa di pengadilan agama Tulungagung sudah tidak memakai jasa mediator hakim atau pegawai pengadilan. Para mediator yang ada merupakan mediator non hakim yang mana tergabung dalam AMIRPA (asosiasi mediator peradilan

agama) Jawa Timur. Hingga saat ini biaya yang dikenakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pada awalnya biaya mediasi dibebankan kepada pemohon dan penggugat, namun untuk biaya pemanggilan diambil dari panjar biaya perkara.

Artinya pengadilan agama Tulungagung dalam hal ini masih memakai biaya minimal berdasarkan dari keputusan AMIRPA Jawa Timur, sehingga biaya jasa mediator yang tergabung dalam kelompok AMIRPA di beberapa pengadilan agama sama satu sama dengan yang lainnya.

g. Syarat, Tugas, Hak dan Batas Pemilihan Mediator

Kedua mediator yang tertera dalam daftar mediator pengadilan Agama Tulungagung telah memiliki sertifikat mediator. Hal sesuai dengan pengamalan pasal 13 ayat 1 “Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.

Awalnya mediator akan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada. Selain itu juga menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan; membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para



Pihak. Kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

Apabila terjadi perdamaian maka mediator membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian. Hingga saat ini mediator pengadilan agama sudah membuat kesepakatan baik berupa masalah pembagian harta bersama, waris, salah nafkah anak, ataupun perjanjian ketika dalam masalah poligami berkaitan dengan pemberian nafkah antara istri pertama dengan calon istri kedua nantinya.

Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator. Di pengadilan Agama Tulungagung sendiri setiap harinya terdapat satu mediator dan bergantian setiap waktunya.

Berkaitan dengan pemilihan mediator memang di pengadilan agama di Tulungagung dilakukan secara langsung tanpa harus menunggu masa waktu pada hari berikutnya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mempercepat proses selesainya perkara.

#### h. Tahapan Pra Mediasi

Tahapan pra mediasi ada beberapa hal yang dilakukan yakni kewajiban hakim pemeriksa perkara, kewajiban kuasa hukum, hak para

pihak pemilih mediator, pemilihan mediator, pemanggilan para pihak dan sebagainya.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. Kehadiran Para Pihak sebagaimana berdasarkan panggilan yang sah dan patut. Seandainya para pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi. Apabila para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi. Kemudian Hakim Pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur Mediasi kepada para pihak.

Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak kemudian ditandatangani dan dimuat dalam berita acara sidang. Di Pengadilan Agama Tulungagung juga telah melaksanakan hal tersebut. Sebelum melaksanakan proses mediasi para pihak telah menandatangani penjelasan mediasi dari hakim pemeriksa perkara. Hal ini dilakukan agar para pihak memahami maksud dari adanya proses mediasi sehingga dalam pelaksanaannya para pihak telah memiliki gambaran.

Ketika para pihak memakai kuasa hukum pun maka juga wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajiban dalam proses mediasi. Praktiknya Pengadilan Agama Tulungagung kuasa hukum

tidak diizinkan masuk terlebih dahulu ketika para pihak melaksanakan proses mediasi. Baru setelah proses mediasi selesai, hal-hal yang terjadi oleh pihak mediator disampaikan kepada kuasa hukum. Namun sering kali banyak kuasa hukum yang tidak melampirkan surat kuasa khusus. Namun hal ini tidak terlalu mengganggu proses mediasi jika keduanya sama-sama menjalankan proses dengan patut.

Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.

#### i. Proses Mediasi Berhasil dan Tidak Berhasil

Di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 ini tercatat sebanyak 427 kasus yang dimediasi. Sebanyak 420 dinyatakan tidak berhasil, 6 telah berhasil dimediasi dan sisanya dilaporkan berhasil sebagian.

Memang telah dijelaskan sebelumnya oleh mediator pengadilan agama Tulungagung bahwa tingkat keberhasilan masih rendah dikarenakan beberapa faktor. Pertama, di pengadilan agama perkara yang didominasi dengan masalah perceraian sehingga ukurannya tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan tawar menawar seperti penyelesaian barang. Kedua, banyak yang berkesimpulan bahwa perceraian merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah

rumah tangga. Ketiga, para pihak telah berdiskusi dan berusaha didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak ada hasil sehingga dimediasi dengan cara apapun mereka tetap kukuh dengan pendirian. Keempat, adanya pihak ketiga yang menyarankan untuk tidak mengikuti proses mediasi dengan dalih agar proses mereka cepat selesai.

j. Proses mediasi berhasil sebagian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

Di Pengadilan Agama Tulungagung sendiri ada 1 kasus yang dilaporkan oleh mediator bahwa hasil mediasinya berhasil sebagian dan 1 juga kasus yang tidak bisa dilaksanakan. Namun dalam hal ini penulis tidak bisa memeriksa identitas para pihak karena sifatnya yang privat namun berdasarkan data yang diperoleh bahwa dikatakan pada kasus tersebut para pihak tidak ada masalah dengan adanya perceraian namun mereka sepakat berkaitan dengan harta bersama atau gono gini akan dibagi secara kekeluargaan tanpa dilimpahkan ke meja pengadilan. Seperti halnya dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 29 berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian.

Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak dibuat dan ditandatangani pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.

Selain perdamaian sebagian ada pula kasus yang mana mediasi tersebut dilaksanakan artinya kedua belah pihak tidak hadir dalam proses mediasi yang mana keduanya telah dipanggil dua kali berturut-turut secara patut oleh mediator melalui relas panggilan yang dibantu jurusita. Seperti halnya diatur dalam pasal 32 ayat 2:

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

- a) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
  - (1) Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi.
  - (2) Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
  - (3) Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
- b) Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak

menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.

- c) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pada poin pasal 32 ayat 2 huruf c inilah alasan mediator memutuskan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para pihak secara langsung tidak menghadiri proses mediasi.